



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1099/Pdt/2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- DWI KARTINI**, NIK 3505144404770002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Blitar tanggal 04 April 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMD, yang beralamat di Griya Thamrin Indah Blok E 1-2, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- Hj. ANDI NURJANAH**, NIK 3573056812460001, Jenis kelamin Perempuan Tempat Lahir Majene tanggal 29 Desember 1946, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Jalan Titan Asri Blok H-8 RT. 005 RW. 012 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- ANDIMARDHIAWATI**, NIK3372014310680001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Majene tanggal 03 Oktober 1968, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Sere I Nomor 7 Tunggulsari RT. 006 RW. 016 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- MARDHIAWAN ANWAR DIRHAM**, NIK 3573050903710002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Makasar tanggal 09 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Pondok Mutiara BV Nomor 18 RT. 026 RW. 012, Kelurahan
Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

5. **ANDI MARDHIANA**, NIK 7371075012720006, Jenis Kelamin Perempuan,
Tempat lahir Ujung Pandang tanggal 10 Desember 1972,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang
beralamat di Jalan Al Markas Arwana V/D.4 RT. 001 RW.
004 Desa Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding V semula
Penggugat V;

6. **ANDI DERMAWAN ANWAR DIRHAM**, NIK 3573052801840003, Jenis
Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Jakarta tanggal 28 Januari
1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang
beralamat di Jalan S. Supriadi VI/28 RT. 008 RW. 006,
Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa
Timur, sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

Kesemuanya sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam hal ini
dikuasakan kepada Desi Desturi, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada KANTOR
HUKUM ALDES & REKAN yang berkedudukan di Jl. Harsono RM. No. 39
Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024;

Lawan:

1. **DIVYA RACHMADANA IKVANKA PUTERI IQLAL BINTI IQLAL ANWAR**,
NIK 3506176212980005, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir
di Blitar, Tanggal 22 Desember 1998, Usia 24 tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang
beralamat di Griya Thamrin Indah Blok E 1-2, RT. 007 RW.
008, Kelurahan Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten
Kediri, Jawa Timur., sebagai Terbanding I semula Tergugat
I;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDI ASTRI ARDINDA M**, lahir di Makasar pada tanggal 14 Juli 1992, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Kejaksaan Agung A/23. RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **KEPALA KELURAHAN PASAR MINGGU**, yang beralamat Jalan Raya Ragunan Nomor 16 RW. 04 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diwakili oleh GITA PUSPITA SARI selaku Lurah Kelurahan Pasar Minggu, memberikan kuasa kepada Dedi Rohedi, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 343/SK/III/2023 tanggal 28 April 2023 jo. Surat Tugas No. 497/HK.02.02 tanggal 8 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. **KEPALA KANTOR KECAMATAN PASAR MINGGU**, yang beralamat di Jl. Raya Ragunan No. 16 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diwakili oleh ARIEF WIBOWO selaku Camat Kecamatan Pasar Minggu, memberikan kuasa kepada Dedi Rohedi, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 304/2023 tanggal 28 April 2023 jo. Surat Tugas Nomor 497/HK.02.02 tanggal 8 Mei 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, yang beralamat di Jalan. H. Alwi Nomor 99, RT.2/RW.1, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
6. **NOTARIS RYAN BAYU CANDRA, SH., M.Kn.** yang beralamat di Jalan Alu- alu Nomor 4/5, Rawamangun, Jakarta 13220, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1099Pdt/2024/PT DKI, tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Agustus 2024;
- Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234 / Pdt.G/2023/PN Jkt Sel, tanggal 2 Mei 2024 beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.342.000,00 (*tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 2 Mei 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, pada tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan disertai memori banding tertanggal 22 Mei 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 22 Mei 2024, disertai dengan memori banding tertanggal 22 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Turut Tergugat yang dikirim secara elektronik pada tanggal 13 Junii 2024 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut;

- Menerima Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Sel., tanggal 02 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI: DALAM

EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding atau Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 April 2014, dengan tidak melibatkan Para Penggugat yang merupakan ahli waris Anwar Dirham dan Ahli Waris Iqlal Anwar Bin Anwar Dirham;
3. Menyatakan Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanah dan bangunan berupa SHM No. 1262 atas nama Naharia Sirompo;
4. Menyatakan Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II serta Turut Terbanding III telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Pasar Minggu Nomor : 55/1.755.29 tertanggal 16 April 2014 dan Camat Kecamatan Pasar Minggu Nomor : 276/1.755.29 Tanggal 17 April 2014 maupun SHM No. 1262 atas nama Naharia Sirompo, dengan mengabaikan apa yang seharusnya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma tidak tertulis lainnya;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 14 April 2014 yang teregister Oleh Kelurahan Pasar Minggu Nomor : 55/1.755.29 tertanggal 16 April 2014 dan teregister di Kecamatan Pasar Minggu Nomor : 276/1.755.29 Tanggal 17 April 2014 yang dibuat oleh Turut Terbanding I dan Turut

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II, maupun SHM No. 1262 atas nama Naharia Sirompo yang di buat oleh Turut Terbanding III BATAL DEMI HUKUM dan tidak memiliki kekuatan mengikat (sejak semula dianggap tidak ada), karena mengandung Cacat Hukum dibuat dengan cara yang tidak halal (melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1320 KUH Perdata), serta mengabaikan aturan hukum positif lainnya maupun norma-norma yang tidak tertulis;

6. Menyatakan perbuatan Naharia Sirompo (alm) yang melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1262 seluas 120 m2 Komplek Kav. Kejaksaan Agung Blok A Kav. No. 24 Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat Pernyataan Waris yang di Register Oleh Kelurahan Pasar Minggu Nomor : 55/1.755.29 tertanggal 16 April 2014 dan Nomor : 276/1.755.29 Tanggal 17/04/2014 Kecamatan Pasar Minggu yang menyatakan Naharia Sirompo adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Anwar Dirham dan Iqlal Anwar (Alm) adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1262 seluas 120 m2 yang dikenal sebagai Komplek Kav. Kejaksaan Agung Blok A Kav. No. 24 Pasar Minggu Jakarta Selatan, gambar situasi tanggal 27 Oktober 1983 No. 157/6216/1983 atas nama Anwar Dirham SH menjadi Sertipikat Hak Milik No. 1262 atas nama Naharia Sirompo SH; adalah cacat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;

8. Menyatakan dan Menetapkan serta Mewajibkan turut Terbanding III berwenang untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No : 1262 seluas 120 m2 yang dikenal sebagai Komplek Kav. Kejaksaan Agung Blok A Kav. No. 24 Pasar Minggu Jakarta Selatan, gambar situasi tanggal 27 Oktober 1983 No. 157/6216/1983 atas nama Naharia Sirompo SH keatas nama para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah Almarhum Anwar Dirham SH sesuai dengan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 748/Pdt/2021/ PA.Kab.Kediri Tanggal 8 desember 2021;

9. Menyatakan dan Menetapkan serta Mewajibkan Terbanding II yang menguasai tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No : 1262 untuk

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah dan bangunan kepada Para Penggugat Ahli Waris Anwar Dirham dan Almarhum Iqlal Anwar berikut Menyerahkan / mengembalikan Sertifikat Hak Milik No : 1262 kepada Kantor Badan Pertanahan Jakarta Selatan. enetapkan Turut Terbanding IV harus mematuhi dan mentaati putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo;

10. Memerintahkan kepada siapapun yang menguasai objek berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 1262/Pasar Minggu dengan luas 120 m2 dalam gambar situasi tanggal 27 oktober 1983 No. 157/6216/1983 setempat dikenal sebagai Komplek Kav. Kejaksaan Agung Blok A Kav. No. 24 Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan pemegang hak atas nama Nyonya Naharia Sirompo, SH, untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 1262/Pasar Minggu kepada Para Pembanding secara sukarela dan mengosongkan objek tersebut 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menghukum Para Terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 14 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang dikirim secara elektronik pada tanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan Para Pembanding untuk Seluruhnya ;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Judex Factie yang dimohonkan Banding Oleh Para Pembanding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 14 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang dikirim secara elektronik pada tanggal Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai:

- Menolak alasan-alasan banding dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Menguatkan putusan Judex Factie yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik masing-masing pada tanggal 24 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Mei 2024 dan Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2024 dan permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Mei 2024 tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta **sependapat** dengan *Ratio Decidendi* (pertimbangan hukum) dan amar Putusan Pengadilan Negeri *a quo* yang menyatakan Dalam Pokok Perkara: Gugatan para Terbanding semula para Tergugat “tidak dapat diterima”, sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan alasan: Ternyata para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan upaya hukum lebih lanjut terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 1474/Pdt.G/2022/PA.JS (*vide* bukti T.II-6) tersebut, tetapi justeru mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri, sehingga gugatan *aquo* harus dinyatakan “*Premature*”. Dengan demikian gugatan *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding, maka pertimbangan hukum putusan majelis hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum ditingkat banding untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, dikaitkan dengan tambahan pertimbangan hukum majelis tingkat banding diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Sel, tanggal 2 Mei 2024 cukup beralasan hukum untuk dipertahankan dan **dikuatkan**, seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 2 Mei 2024 telah dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara ditingkat banding seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdato jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta Peraturan Perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 234/Pdt.G/2023/PN.Jkt Sel, tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,0 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam musyawarah Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 yang terdiri dari Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis., ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum dan H. YULMAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosasih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum. Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H.

H. YULMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

KOSASIH, S.H.

Rincian biaya perkara :

Materai : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Redaksi : Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses : Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu
rupiah); Jumlah : Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu
rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1099/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)